

ORIGINAL ARTICLE

Pengetahuan tentang Legalitas Obat dan Tindakan Pembelian Obat secara Online untuk COVID-19

Tarissa Sekar Ayunda, Medyna Prastiwi, Arina Inas Maheswari, Deapriska Tampake, Deya Andriani, Galuh Laksatrisna Pide, Gina Yola Okvitasari, Isna Fauziah, Lubby Razan Fawwaz, Muhammad Fathurrahman, Nafiladinaulia Jihanwasila, Naufal Abiyyu Tetuko Aji, Tarisya Dinda Saraya, dan Zannuba Tazkia Azizah, Anila Impian Sukorini*

Departemen Farmasi Praktis, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C, Jl. Ir. Soekarno, Surabaya 60115, Indonesia

*E-mail: anila-i-s@ff.unair.ac.id

ABSTRAK

Sejak pandemi COVID-19, sebagian besar masyarakat memiliki atensi lebih besar terhadap permasalahan kesehatan termasuk pembelian obat-obatan yang pada era 4.0 ini banyak dilakukan secara daring dimana dapat menjadi celah bagi peredaran obat ilegal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil pengetahuan tentang legalitas obat, tindakan responden dalam pembelian obat secara *online* untuk COVID-19 serta korelasi antara tingkat pengetahuan dengan tindakan responden dalam pembelian obat *online* untuk COVID-19. Pengambilan data dilakukan dengan instrumen kuesioner yang disebarakan secara daring pada bulan Oktober 2021 dengan kriteria inklusi responden berusia 17-55 tahun dan pernah membeli obat untuk COVID-19 secara *online*. Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (73,45%) memiliki tingkat pengetahuan sedang terkait legalitas obat. Sebanyak 85% responden telah melakukan pengecekan legalitas obat sebelum pembelian obat secara *online* dengan 12,4% diantaranya melakukan pengecekan dengan mengecek merek dan tanggal kadaluarsa. Berdasarkan uji korelasi yang dilakukan, penelitian kami menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pengetahuan dan tindakan pengecekan legalitas obat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait legalitas obat.

Kata Kunci: COVID-19, Legalitas Obat, Pembelian Online, Pengetahuan, Tindakan

ABSTRACT

Since COVID-19 pandemic, people have paid more attention to health issues including drug purchase which in this 4.0 industry era can be purchased online and can be a loophole for illegal drug distribution. The study aimed to determine the knowledge profile related to the legality of drugs, the behaviour of purchasing drugs online for COVID-19, and the correlation between knowledge with the respondent's behaviour when buying medicines for COVID-19 online. Data was collected using a questionnaire instrument distributed online in October 2021 for people aged 17-55 years and who have bought drugs online for COVID-19. Sample selection was done by accidental sampling. The study showed that most respondents (73,45%) have moderate knowledge scores. Around 85% of respondent have checked the drug's legality before buying online drugs and 12,4% of them contained the medicine's legality by examining its brand and expiration date. Based on the correlation test in our study, there is no correlation between knowledge and behaviour when buying online drugs for COVID-19. Therefore, more efforts are necessary to increase the public's knowledge and awareness regarding the legality of drugs.

Keywords: COVID-19, Drug Legality, Online Buying, Knowledge, Behaviour

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Bermula di Cina, penyakit ini kemudian menjadi permasalahan serius karena semakin banyaknya jumlah kasus terkonfirmasi pada banyak negara tiap harinya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19, salah satunya dengan memberikan kebijakan karantina wilayah untuk membatasi aktivitas di luar rumah melalui program Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang berangsur ketat dan dialihkan menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kebijakan PSBB ataupun PPKM berisi pengalihan berbagai kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan sekolah dan bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah (Mahadewi, 2020). Selain itu, karantina wilayah juga dilakukan dengan memberlakukan penutupan beberapa akses jalan dalam kota maupun luar kota pada waktu-waktu tertentu serta pembatasan jumlah dan jam operasi transportasi umum yang berguna untuk menahan mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah. Beberapa sektor yang diperkirakan akan menimbulkan kerumunan, seperti pusat perbelanjaan, juga dibatasi aksesnya (Putri, 2020).

Sejak pandemi, sebagian besar masyarakat memiliki atensi lebih besar terhadap permasalahan kesehatan. Permintaan terhadap produk obat, khususnya obat, vitamin, dan suplemen relatif meningkat di masa pandemi. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat adanya perubahan pola belanja sejak pandemi sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk membatasi mobilitas dan kegiatan di luar rumah. Hasilnya tercatat sebanyak 31% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja daring selama pandemi COVID-19. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat adanya perubahan pengeluaran pada komoditas belanja rumah tangga yang dibuktikan dengan 20% pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan. Hal ini dapat menunjukkan meningkatnya permintaan produk obat sehingga membuka celah terjadinya distribusi produk obat ilegal di masyarakat.

Distribusi obat secara ilegal merupakan permasalahan serius disaat pandemi ini. Penjualan obat tanpa izin edar diketahui meningkat hingga 100% selama masa pandemi (CNN Indonesia, 2020). Hal tersebut diakibatkan oleh perubahan sistem pembelian obat ke arah daring sehingga rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan mengakses berbagai situs penjualan daring pada era industri 4.0 juga dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan pembelian secara daring (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan artikel berita yang dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 28 Juli 2020 dengan judul "Meminimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020", disebutkan bahwa proses jual beli obat secara daring, baik melalui

e-commerce, apotek daring ataupun media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dsb) dapat menaikkan jumlah penyalahgunaan obat, peredaran obat ilegal, ataupun obat palsu yang belum terverifikasi keamanan, khasiat, dan mutunya karena beberapa obat dinilai tidak mengikuti regulasi atau peraturan yang ada.

Maraknya obat ilegal yang beredar di masyarakat Indonesia selama pandemi menjadi isu terkini yang perlu dikaji dengan serius sebab permintaan masyarakat terhadap produk obat pun meningkat selama pandemi COVID-19. Pada 28 Juli 2020 diadakan sosialisasi tentang Peraturan BPOM No.8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), dan *Indonesian E-Commerce Association* (idEA) sebagai bentuk regulasi peredaran obat secara daring. Namun, di sisi lain disebutkan jika masalah terkait peredaran obat palsu ini juga berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih obat sesuai ketentuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengetahuan tentang legalitas obat, tindakan responden dalam pembelian obat secara *online* untuk COVID-19, serta korelasi antara tingkat pengetahuan dengan tindakan responden dalam pembelian obat *online* untuk COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif (inferensial) dengan rancangan penelitian observasional. Penelitian menggunakan pendekatan *cross-sectional* dengan tujuan mengamati hubungan antara faktor resiko dengan akibat yang terjadi dalam waktu yang bersamaan (Siyoto & Sodik, 2015). Pengambilan data dilakukan selama bulan Oktober 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *accidental sampling* dengan instrumen berupa kuesioner (Dharma, 2015). Responden yang didapat sejumlah 113 orang. Kriteria inklusi dalam kuesioner adalah warga negara Indonesia dengan kelompok usia 17-55 tahun dan pernah melakukan pembelian produk obat secara *online* untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Menurut Departemen Kesehatan RI, kelompok umur 17-55 tahun berada dalam kategori remaja akhir hingga lansia awal (Al Amin, 2017).

Responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi 12 pertanyaan terkait dengan pengetahuan legalitas obat dengan total skor yang dapat diperoleh adalah 17. Kuesioner telah divalidasi dengan metode validitas isi. Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis secara statistik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Tingkat pengetahuan responden ditentukan berdasarkan skoring yang ditentukan. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan menjadi tingkat pengetahuan rendah, sedang, dan tinggi.

Responden yang memperoleh total skor 1 hingga 6 dikategorikan ke dalam pengetahuan rendah, total skor 7 hingga 12 dikategorikan dalam pengetahuan sedang, dan total skor 13 hingga 17 dikategorikan dalam pengetahuan tinggi. Data terkait tingkat pengetahuan responden selanjutnya dianalisis dengan uji spearman untuk menilai hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tindakan pemeriksaan legalitas obat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden berusia 17-26 tahun. Pendidikan dari sebagian besar responden adalah tamat SMA/SMK. Demografi responden tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Demografi (n=113)

Demografi	Kategori	n (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	32 (28,3)
	Perempuan	81 (71,7)
Usia	17-26 tahun	81 (71,7)
	27-36 tahun	14 (12,4)
	37-46 tahun	9 (8,0)
	47-56 tahun	9 (8,0)
Pendidikan	Tamat SD	0 (0)
	Tamat SMP	0 (0)
	Tamat SMA/SMK	68 (60,2)
	Tamat D3/S1	31 (27,4)
	Tamat S2/S3	14 (12,4)

Pengetahuan terkait legalitas obat

Tingkat pengetahuan responden ditunjukkan pada Tabel 2. dimana diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 73,45% memiliki tingkat pengetahuan sedang terkait legalitas obat. Sejumlah 52,2% responden belum memahami terkait nomor registrasi obat. Nomor registrasi merupakan bentuk persetujuan registrasi agar dapat diedarkan di Indonesia yang menjadi aspek legalitas dari suatu obat (BPOM RI, 2021). Dengan demikian, pengetahuan yang rendah dan sedang terkait legalitas obat perlu ditingkatkan. Pengetahuan masyarakat terkait legalitas obat yang terbatas, didukung dengan tren pembelian obat secara *online* menjadi peluang terjadinya transaksi jual beli obat yang tidak legal sehingga masyarakat memperoleh obat yang tidak legal (BPOM RI, 2020). Hal tersebut dapat diatasi dengan memastikan dan mewajibkan PBF untuk menerima obat dari industri farmasi legal dan menyalurkan kepada sarana pelayanan obat legal. Selain itu, apoteker juga perlu memberi sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk membeli obat di fasilitas pelayanan obat yang legal sehingga dapat terjamin keamanan dan mutu dari obat yang diterima masyarakat (Supardi et al., 2019).

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Responden (n=113)

Kategori	Skor	n (%)
Rendah	1-6	1 (0,89)
Sedang	7-12	83 (73,45)
Tinggi	13-17	29 (25,66)

Tindakan pemeriksaan legalitas obat

Terdapat berbagai jenis obat yang dapat dibeli secara *online* selama pandemi, baik untuk pencegahan maupun pengobatan COVID-19. Data penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden membeli 1 jenis obat untuk pencegahan COVID-19 dan tidak pernah membeli obat secara *online* untuk pengobatan COVID-19 seperti tertera pada Tabel 3. Selain itu, jumlah responden yang membeli lebih dari satu jenis obat untuk pencegahan COVID-19 adalah sebanyak 38,1% responden dan 23,0% responden untuk pengobatan COVID-19. Pembelian obat secara *online* dengan jumlah lebih dari satu dapat memperbesar resiko untuk mendapatkan obat yang tidak legal sehingga diperlukan pengetahuan terkait legalitas obat agar terhindar dari obat ilegal (BPOM RI, 2020).

Tabel 3. Pembelian Obat Secara *Online* untuk Pencegahan dan Pengobatan COVID-19

Jenis	Kategori	n (%)
Pencegahan	Beli 1 obat	64 (56,7)
	Beli 2 obat	22 (19,5)
	Beli 3 obat	17 (15,1)
	Beli lebih dari 3 obat	4 (3,5)
	Tidak tahu	3 (2,6)
	Tidak pernah	3 (2,6)
Pengobatan	Beli 1 obat	37 (32,7)
	Beli 2 obat	15 (13,3)
	Beli 3 obat	8 (7,1)
	Beli lebih dari 3 obat	3 (2,6)
	Tidak tahu	2 (1,8)
	Tidak pernah	48 (42,5)

Pada penelitian ini, diketahui terdapat 1 responden yang membeli obat antivirus sebagai upaya pencegahan COVID-19. Antivirus merupakan obat yang tergolong obat keras. Pembelian obat keras tanpa resep dari dokter dapat membahayakan pasien karena tidak adanya pengawasan dari dokter maupun apoteker terkait penggunaan obat keras tersebut sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan (Yuningsih, 2021).

Sebagian besar responden membeli obat secara *online* untuk pencegahan COVID-19 di apotek *online*. Di sisi lain, mayoritas masyarakat juga membeli obat secara *online* untuk pengobatan COVID-19 di *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya seperti yang tertera pada Tabel 4. Tidak semua tempat pembelian obat di *marketplace* termasuk ke dalam golongan apotek sehingga tidak jarang pembeli mendapatkan obat ilegal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah 85% responden sudah memeriksa legalitas obat sebelum membelinya secara *online*. Namun, sebagian besar dari responden tidak memeriksa legalitas dengan benar. Sejumlah 12,4% responden masih memeriksa legalitas obat dengan cara memeriksa mereknya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, obat yang dapat diedarkan adalah obat yang telah mendapatkan persetujuan registrasi untuk dapat

diedarkan di wilayah Indonesia. Persetujuan registrasi tersebut diberikan dalam bentuk nomor registrasi sehingga nomor registrasi dapat dijadikan indikator dalam memeriksa legalitas obat (BPOM RI, 2017).

Tabel 4. Tempat Pembelian Obat Secara *Online* untuk Pencegahan dan Pengobatan COVID-19

Jenis	Kategori	n (%)
Pencegahan	Beli di apotek online	34 (30,1)
	Beli di <i>marketplace</i>	42 (37,2)
	Beli di <i>online shop</i>	11 (9,7)
	Beli di 2 tempat	18 (15,9)
	Beli di 3 tempat	2 (1,8)
	Tidak pernah	6 (5,3)
Pengobatan	Beli di apotek <i>online</i>	33 (29,2)
	Beli di <i>marketplace</i>	27 (23,9)
	Beli di <i>online shop</i>	9 (7,9)
	Beli di 2 tempat	6 (5,3)
	Beli di 3 tempat	1 (0,9)
	Lainnya	1 (0,9)
	Tidak pernah	36 (31,9)

Sebagian besar responden belum mengetahui bahwa memeriksa legalitas obat hanya dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasinya baik dengan memeriksa nomor registrasi pada kemasan maupun dengan memindai *QR code* yang tertera pada kemasan. Obat yang beredar wajib memiliki izin edar berupa nomor registrasi (BPOM RI, 2020). Memeriksa tanggal kadaluarsa dan memeriksa merek obat tidak dapat menunjukkan legalitas suatu produk obat karena keduanya tidak berkaitan. Tanggal kadaluarsa menunjukkan berapa lama produk obat dapat disimpan sebelum kemasan dibuka yang berkaitan dengan stabilitas, keamanan, dan efektivitas obat tersebut, sedangkan merek obat menunjukkan nama milik produsen obat yang bersangkutan yang berkaitan erat dengan identitas suatu produk. Satu nama generik dapat diproduksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dengan yang berbeda pula. Maka, tanggal kadaluarsa dan memeriksa merek obat tidak dapat dijadikan parameter legalitas obat.

Berdasarkan hasil capaian dan deteksi pelanggaran selama tahun 2019 yang diumumkan oleh BPOM, diketahui bahwa pelanggaran yang sering terjadi adalah meluasnya peredaran obat dan makanan secara *online* dimana obat tersebut sebagian besar belum memperoleh izin edar dari BPOM sehingga keamanannya masih belum dapat dipastikan (Yuningsih, 2021). Selain itu, obat yang dijual secara

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap legalitas obat masih tergolong sedang. Sebagian besar masyarakat masih memeriksa legalitas obat hanya memeriksa mereknya. Selain itu, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan memeriksa legalitas obat. Namun demikian, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan

online belum tentu dijual oleh toko yang termasuk fasilitas pelayanan obat legal dan pembelian secara *online* juga dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami informasi yang tertera pada kemasan obat karena masyarakat tidak menerima informasi terkait obat pada saat melakukan pembelian (Supardi et al., 2019).

Masyarakat yang membeli pada fasilitas pelayanan obat yang ilegal dapat memperoleh obat ilegal yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat bahwa peredaran produk obat dan makanan dengan keamanan, efikasi, dan mutu yang tidak terjamin dapat memperburuk bahkan membahayakan kesehatan masyarakat serta generasi penerus bangsa (Hijawati, 2020). Dampak buruk yang dihasilkan dari konsumsi obat ilegal ini bisa saja tidak langsung dirasakan. Namun, beberapa dampak buruk serta kerugian yang dapat ditimbulkan akibat konsumsi obat ilegal seperti efektivitas obat yang menurun bahkan tidak berkhasiat sehingga tujuan terapi tidak tercapai, kondisi tidak membaik atau bertambah parah, *over dosis*, kontraindikasi, alergi, maupun timbulnya efek samping yang tidak diinginkan dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang berujung pada memperburuk kondisi kesehatan masyarakat (Yuningsih, 2021; Hijawati, 2020).

Hubungan pengetahuan dan tindakan pemeriksaan legalitas obat

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tidak berhubungan dengan tindakan pemeriksaan legalitas obat. Hal tersebut melalui uji Spearman dimana diketahui bahwa nilai sig. > 0,05. Uji Spearman dilakukan karena data tidak terdistribusi secara normal.

Pengetahuan menjadi suatu dasar penentu respon seseorang untuk melakukan tindakan (Pakpahan et al., 2021). Pada penelitian sejenis yaitu hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dilakukan pada tenaga kefarmasian, juga didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku (Hasrawati, 2021). Tidak adanya hubungan antara pengetahuan dengan tindakan pemeriksaan legalitas obat ini menunjukkan bahwa pentingnya edukasi terkait legalitas obat terhadap masyarakat agar bukan hanya mengetahui tetapi memahami sehingga diharapkan dapat mengaplikasikannya saat melakukan pembelian obat secara *online*.
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait legalitas obat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang telah mendukung penelitian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. and Juniati, D. (2017) 'Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal *Box Counting* dari Citra Wajah dengan Deteksi Tepi Canny.', *Mathunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 2(6), pp. 33-42.
- B POM RI (2020) Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 viewed 19 September 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19059/Minimalisir-Potensi-Penyalahgunaan-Obat-Daring--Badan-POM-Gelar-Sosialisasi-Peraturan-Nomor-8-Tahun-2020.html>.
- B POM RI (2017) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- B POM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.
- B POM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- B POM RI (2021) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Badan Pusat Statistik (2020) Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19. Jakarta: BPS RI.
- CNN Indonesia (2020) BPOM Temukan Obat Ilegal Terkait COVID Dijual *Online* viewed 6 Oktober 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200925175729-20-551091/bpom-temukan-obat-ilegal-terkait-COVID-dijual-online>.
- Dharma, K. K. (2015) *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hasrawati, R. (2021) Hubungan Pengetahuan, Sikap dengan Perilaku Tenaga Kefarmasian Terkait Obat Palsu di Apotek Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Hijawati (2020) 'Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.', *Solusi*, 18(3), pp. 394-406.
- Mahadewi, K. J. (2021) 'Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.', *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 9(10), pp. 1879-1895. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>.
- Pakpahan, M., Siregar, D., Susilawaty, A., Tasnim, T., Ramdany, R., Manurung, E.I., Sianturi, E., Tompunu, M.R.G., Sitanggang, Y.F. and Maisyarah, M. (2021) Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, N. W. and Rahmah, S. P. (2020) 'Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok.', *Jurnal Abdidias*, 1(6), pp. 547-553. doi: <https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i6.124>
- Siyoto, S. and Sodik, M. A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Supardi, S., Hendarwan, H., and Susyanty, A. L. (2019) 'Kajian Kebijakan tentang Informasi dan Pelayanan Obat yang Mendukung Pengobatan Sendiri di Masyarakat.', *Media Litbangkes*, 29(2), pp. 161-170. doi: <https://doi.org/10.22435/mpk.v29i2.481>.
- Yuningsih, R. (2021) 'Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring.', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), pp. 47-6. doi: [10.46807/aspirasi.v12i1.2020](https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020).